



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR :5/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 2594/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan anggota senat dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2594/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3326/UN57/K/HK.02/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2594/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2594/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;

Memperhatikan : Surat Permohonan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar Nomor B/3894/UN57.F4/TP.01.00/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Permohonan Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2594/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3326/UN57/K/HK.02/2022 sehingga susunan keanggotaan Senat Fakultas Pertanian Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Senat Fakultas Pertanian sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Pertanian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Senat Fakultas Pertanian melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Pertanian Universitas Tidar.

KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3326/UN57/K/HK.02/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2594/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 2 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 5/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 2594/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE
TAHUN 2021 – 2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR
PERIODE TAHUN 2021 – 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat sebagai
1.	Esna Dilli Novianto, S.Si., M.Biotech. NIP 198911012018031002	Ketua Merangkap Anggota /Ketua Jurusan Agronomi
2.	Tri Puji Rahayu, S.Pt., MP. NIP 199206232022032008	Sekretaris Merangkap Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Peternakan
3.	Dekan Fakultas Pertanian	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
4.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
5.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
6.	Ketua Jurusan Teknologi Peternakan dan Perikanan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
7.	Siti Nurul Iftitah, S.P., M.P. NIP 198001012015042003	Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Agroteknologi
8.	Waluyo, S.Pi., M.Si. NIP 197909262009011006	Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Akuakultur

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002